

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) KECAMATAN KEDAMEAN TAHUN 2024



**#bangga
melayani
bangsa**



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN KEDAMEAN**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Gresik selama tahun anggaran 2024. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Gresik.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada

diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Gresik, 29 Januari 2025

CAMAT KEDAMEAN
KABUPATEN GRESIK

IRWANTO,S.T.,M.T
Pembina
NIP. 198108282006041011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
Ringkasan Eksekutif	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Gambaran Umum SKPD Kecamatan Kedamean.....	4
1.4.1 Kondisi Geografis	4
1.4.2 Kondisi Organisasi.....	4
1.4.3 Sumber Daya SKPD Kecamatan Kedamean	17
1.5 Sistematika Penyusunan.....	19
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
Perencanaan Kinerja	22
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Kedamean Kab. Gresik	24
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	25
3.2 Realisasi Anggaran	33
 BAB IV PENUTUP	
Penutup	35

DAFTAR TABEL

1.1	SDM Kantor Kecamatan Kedamean berdasarkan pangkat/ golongan ruang dan Pendidikan	17
1.2	SDM Kantor Kecamatan Kedamean berdasarkan jabatan dan jumlah pegawai	18
1.3	SDM Kantor Kecamatan Kedamean berdasarkan jenis kelamin	18
1.4	Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kedamean	19
1.5	Aset Kantor Kecamatan Kedamean	19
2.1	Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kedamean	22
2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2024.....	23
3.1	Skala nilai peringkat kinerja	24
3.2	Pengukuran capaian perjanjian kinerja tahun 2024.....	25
3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Sasran Strategis 1	26
3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra.....	26
3.5	GAP Analisis Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kedamean Tahun 2024.....	28
3.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	33
3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34

DAFTAR GAMBAR

1.1	Struktur Organisasi Kecamatan Kedamean	7
3.1	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kedamean	27
3.3	Kantor Kecamatan Kedamean	30
3.4	Ruang Pelayanan.....	31
3.5	Taman Kantor Kecamatan Kedamean	31
3.6	Pembinaan SDM Aparatur	32
3.7	Penjelasan Prosedur Pelayanan	32

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparaturnya pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2022-2026, yang tertuang dalam Peraturan Camat Kedamean Kabupaten Gresik Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2022-2026, yang merupakan pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik selama tahun 2022-2026 dengan tujuan” *Terselenggaranya tugas umum Pemerintah, Tertib dan Pelayanan Prima* ”.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan dengan tujuan yang dijabarkan pada 1 (satu) Sasaran Strategis dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja , dengan didukung 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 28 (Dua Puluh Delapan) sub kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja Sangat tinggi

Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3.353.787.873,00 yang telah direalisasi sebesar Rp. 3.047.763.292,14 atau realisasi dan capaiannya 97,63%.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas telah sesuai dengan perijinan kinerja Kecamatan Kedamean dan tidak terlepas pula dukungan dari semua pihak yang terkait. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran,



BAB I

PENDAHULUAN

**Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud & Tujuan
Gambaran Umum Kecamatan Kedamean
Sistematika Penyusunan**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedamean tahun 2024 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas urusan penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan Masyarakat yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, sehingga penilaian atas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kedamean dicapai atas Target Kinerja yang telah diselenggarakan karena adanya Komitmen berdasar penjabaran atas sasaran Program dan Kegiatan Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2022-2026 serta berpegang pada Permenpan Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja

Sumber daya manusia di lingkup Kantor Kecamatan Kedamean punnya pengaruh penting sebagai faktor kunci keberhasilan sebuah proses pembangunan. Dalam konteks ke-Indonesiaan, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan salah satu aspek penting dari cita-cita pembangunan nasional keseluruhan, yang dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kuat dan mantap, termasuk didalamnya sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan nasional mutakhir dalam pengelolaan aparatur diarahkan pada terbangunnya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui Sosialisasi dan pengiriman Aparatur Pemerintah dikegiatan penyelenggaraan Bimbingan Tehnis (Bimtek) oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bekerja sama dengan Badan Diklat milik pemerintah maupun swasta

untuk mendapatkan pembinaan SDM tentang manajemen aparatur sipil Negara yang akan diarahkan pada manajemen modern dan andal untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan Masyarakat oleh Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Kedamean mampu menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) dalam membangun dan mengembangkan kompetensi, dedikasi dan integritas Aparatur Sipil Negara. guna mewujudkan idealisme nasional dimaksud berbagai upaya harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui perencanaan yang berbasis pada kebutuhan aktual dan mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan masa depan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun Kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik periode Tahun 2022-2026. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik Tahun 2024, adalah sebagai :

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja SKPD Kecamatan Kedamean dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024.
2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang.
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
4. Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

1.4 GAMBARAN UMUM KECAMATAN KEDAMEAN

1.4.1. KONDISI GEOGRAFIS

Kecamatan Kedamean merupakan salah satu bagian dari wilayah yang berada di Kabupaten Gresik yang berada di antara 7 derajat dan 8 derajat Lintang Selatan serta antara 112 derajat dan 113 derajat Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya Kecamatan Kedamean merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-12 meter. Bagian Utara Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dibatasi oleh Kecamatan Menganti bagian Timur dan Selatan berbatasan dengan Kecamatan Driyorejo, sementara bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik terdiri dari 15 Desa sebagian besar masyarakatnya berpenghasilan dari Pertanian sedangkan sebagian yang lain bekerja sebagai Pekerja Pabrik dan Industri Kecil.

1.4.2. Kondisi Organisasi

Kecamatan Kedamean dalam kedudukannya sebagai lembaga perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Gresik Nomor 2 Tahun 2008. Sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang ada di wilayah kerjanya maka tugas dan fungsi Kecamatan Kedamean, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik, maka Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas tersebut Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;

- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Untuk menjalankan tugas tersebut, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

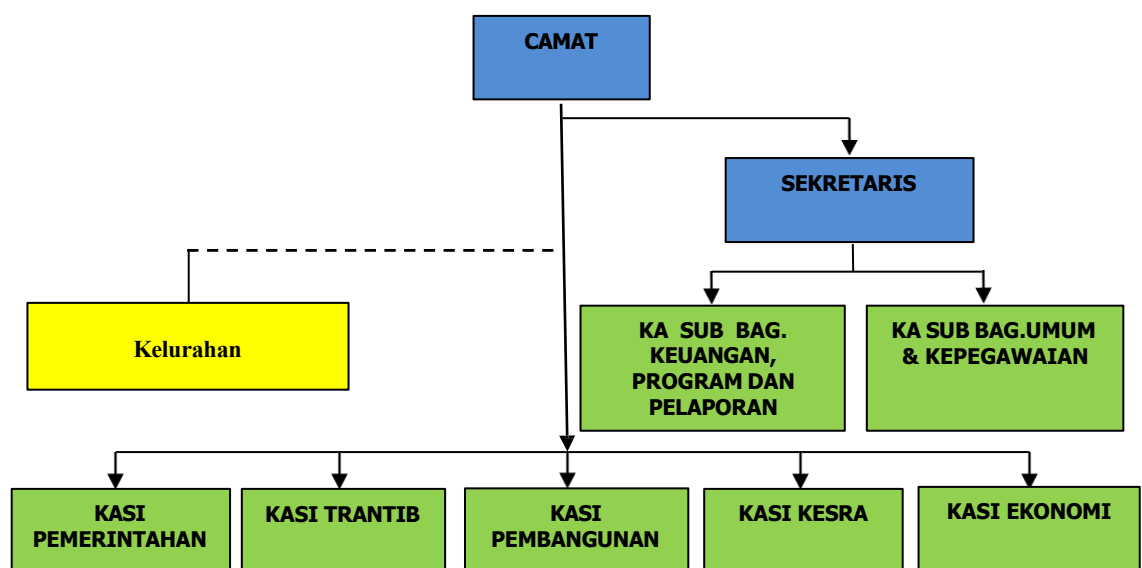
Struktur kelembagaan atau organisasi Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari;
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Ekonomi;
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
8. Kelurahan.

Secara operasional, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik didukung sumber daya manusia sebanyak 18 (delapan belas) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Kedamean, dan 7 (tujuh) orang Tenaga Harian Lepas.

Dibawah ini disajikan bagan struktur organisasi Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik sebagai berikut :

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEDAMEAN
(PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 70 TAHUN 2016)



TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.1 Camat

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a. Perizinan.
 - b. Rekomendasi.
 - c. Koordinasi.
 - d. Pembinaan.
 - e. Pengawasan.
 - f. Fasilitasi.
 - g. Penetapan.
 - h. Penyelenggaraan dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan.
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana.
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertahanan dan kependudukan di Kecamatan.
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Kecamatan.
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2 Sekretaris Kecamatan

- (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan kepegawaian keuangan penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan sekretariat.
 - b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.
 - c. Pengelolaan urusan keuangan.
 - d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian.
 - e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
 - f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan.
 - g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah.
 - h. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.
 - i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sekretaris Kecamatan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan,
 - (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan.
 - c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
 - d. Melaksanakan ketatausahaan Kantor
 - e. Melaksanakan administrasi kepegawaian.
 - f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah.
 - g. Melaksanakan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah Kecamatan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan, mempunyai tugas:
 - a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan
 - b. Menghimpun dan mengelola data keuangan program dan pelaporan
 - c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan program dan pelaporan
 - d. Mengelola keuangan Kecamatan.
 - e. Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam rangka pelaksanaan penyusunan program evaluasi dan pelaporan.
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3 Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan.
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum.
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desakelurahan
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa Terpilih dan/atau pejabat sementara.
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan sekretaris desa dan / atau Pejabat sementara
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan.
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan.
- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa , Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya.
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa penyusunan anggaran dan pendapatan Desa, Alokasi dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kerja sama antar desa serta penyelesaian perselisihan antar desa.
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah Negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa di dalam wilayah kerjanya.

- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Dan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan tugaan pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya.
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum.
- g. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan.
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- i. Pelaksanaan pemantauan pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan.
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya.
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam, dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.5 Seksi Ekonomi

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan urusan di bidang ekonomi
- (2) Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- d. Pelaksanaan Fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di kecamatan sesuai ketentuan perundangan.
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga Sembilan bahan pokok.

- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program Pemerintah.
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.6. Seksi Pembangunan

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan.
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan.
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan.
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di kecamatan.
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.6 Seksi Kesejahteraan Rakyat

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal.
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya..
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinanserta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat ; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.4.3 Sumber Daya SKPD Kecamatan Kedamean

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kecamatan Kedamean memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Kantor Kecamatan Kedamean adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
SDM KANTOR KECAMATAN KEDAMEAN BERDASARKAN
PANGKAT/GOLONGAN RUANG DAN PENDIDIKAN

No	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)							
	Juru Muda Tingkat I (Ib)							
	Juru (Ic)							
	Juru Tingkat I (Id)							
2.	Pengatur Muda (IIa)							
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)							
	Pengatur (IIc)							
	Pengatur Tingkat I (IId)			2	1			3
3.	Penata Muda (IIIa)			3		1		4

No	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)							
	Penata (IIIc)							
	Penata Tingkat I (IIId)					7		7
4.	Pembina (IVa)						2	2
	Pembina Tingkat I (IVb)							
	Pembina Utama Muda (IVc)							
	Pembina Utama Madya (IVd)							
	Pembina Utama (IVe)							
	JUMLAH	0	0	5	1	8	2	16

Tabel 1.2
SDM Kantor Kecamatan Kedamean
berdasarkan Jabatan dan Jumlah Pegawai

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	7
3.	Jabatan Fungsional	0
4.	Staf	7
5.	Non PNS	9
	JUMLAH	25

Tabel 1.3
SDM Kantor Kecamatan Kedamean berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	14
2.	Perempuan	11
	JUMLAH	25

Dukungan sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik pada periode 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kedamean

No	Sarana dan Prasarana yang Digunakan	Kondisi			Jumlah (unit)	Ket.
		Lengkap	Mencukupi	Kurang		
1.	Ruang Kerja	V			11	
2.	Meja / Kursi Kerja	V			30	
3.	Komputer			V	17	
4.	Kendaraan Operasional Roda 4		V		2	
5.	Kendaraan Operasional Roda 2			V	6	

Tabel 1.5
Aset Kantor Kecamatan Kedamean

No.	Kelompok Aset	Nilai (Rp.)	Keterangan
	Tanah	795.750.000,00	
	Peralatan dan Mesin	932.928.086,38	
1	Alat-Alat Angkutan	411.347.186,71	
2	Alat Kantor dan RT	189.932.018,72	
3	Alat Studio	65.888.457,66	
4	Komputer	265.760.423,29	
	Gedung dan Bangunan	3.987.754.924,80	
1	Bangunan Gedung	3.987.754.924,80	
	Jumlah Aset	5.723.808.011,18	

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024; perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2022-2026; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik 2024 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2022 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2024.

Rencana Strategis (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 2022 - 2026 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kedamean yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Kedamean.

Renstra ini merupakan langka awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Kecamatan Kedamean yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Adapun sasaran dan target kinerja Renstra Kecamatan Kedamean tahun 2022 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kedamean

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-						KONDISI KINERJA PADA PERIODE RPJMD
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	TH 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik ditingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92%	92%	92,5%	93%	93,5 %	94%	94%

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedamean
Kabupaten Gresik Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kedamean	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kedamean	93,5%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

**Capaian Kinerja Kecamatan Kedamean Kab. Gresik
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kedamean	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kedamean	93%	93,50%	100%

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Kedamean Tahun 2022 - 2026 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2024. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 1 (satu) sasaran strategis Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kedamean

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :
“Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan, pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan”.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

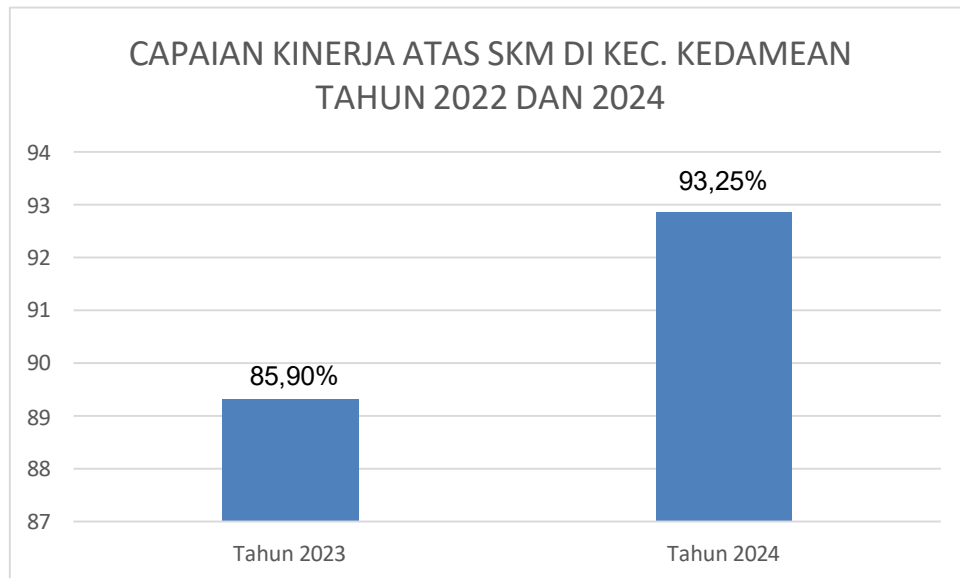
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
				2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Kedamean	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kedamean	93%	82,18%	85.90%	93,25%

Tabel 3.4.

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Kedamean	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kedamean	94%	93,25%	99,46%

Gambar 3.1.
Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
di Kecamatan Kedamean



Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kedamean pada tahun 2024 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Kedamean yang

memperoleh pelayanan sebanyak 734 responden. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut ada 8 (delapan) jenis pelayanan, yaitu pelayanan KK, e-KTP, surat pindah, Pembayaran PBB, Ijin Keramaian, Dispensasi Nikah, Surat Keterangan Ahli Waris dan Permohonan SKTM.

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kedamean dapat diukur keberhasilannya melalui 1 (satu) indikator yaitu **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kedamean**. Semakin meningkatnya nilai realisasi, maka semakin berhasil indikator tersebut.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kedamean pada tahun 2024 sebesar 93,25% (baik). mengalami kenaikan sebesar 7,35% dibandingkan Tahun 2023 sebesar 85,90%. Berikut analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi indicator kinerja kecamatan Kedamean Tahun 2024 sebagai berikut :

No.	MISI / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif			
	Tujuan : Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima			
	Sasaran : 1.Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan	- Adanya standart operasional pelayanan (SOP) dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik. - Tersedianya sarana dan preasarana yang cukup memadai pada pelayanan di Kecamatan Kedamean - Penganggaran yang berbasis kinerja - Evaluasi pelaksanaan kegiatan - Optimalisasi penyebaran informasi	

Gambar 3.3. Kantor Kecamatan Kedamean



Gambar 3.5. Taman Kantor Kecamatan Kedamean



1. Meningkatkan pengetahuan/kemampuan SDM Aparatur Pelayanan public



Gambar 3.6. Pembinaan SDM Aparatur

2. Memberikan informasi/penjelasan kepada masyarakat tentang prosedur pelayanan (Persyaratan, waktu dan biaya/gratis)



Gambar 3.7. Penjelasan Prosedur Pelayanan

3. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait melalui kegiatan Konferensi Dinas dan Kepala Desa
4. Mengupayakan adanya fasilitas penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat;
5. Koordinasi dengan Dinas vertikal (Dinas Kependudukan dan Kominfo) terkait dengan fasilitas penunjang pelayanan / jaringan internet.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 1 (satu) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kedamean	Nilai survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Kedamean	93 %	93.25%	100%	3.353.787.873,00	3.249.365.409,76	96,9%

Tabel 3.7.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kedamean	Nilai survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Kedamean	100%	96,9	3,1%



BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik 2022 - 2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.353.787.873,00 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 3.249.365.409,76 atau 96.9%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang

konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.